



**P U T U S A N**

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAIPUL alias DEMPUL bin alm. SAIM;  
Tempat Lahir : Pare-pare;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Muhammad Hatta Gang Asoka RT. 16  
Nunukan Timur, Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 yang kemudian penahanan tersebut diperpanjang sejak tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 6 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 14 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021;
6. Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 18 April 2021;



Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Nnk. tanggal 26 Januari 2021;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL Als DEMPUL Bin Alm. SAIM, bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat 1,1 gram (telah disisihkan 0,073 gram untuk pengujian laboratorium dengan sisa pengujian seberat 0,051 gram);
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;



- 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa terdakwa **SAIPUL AIS DEMPUL Bin Alm. SAIM** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Muhammad Hatta Gang Asoka RT 16 Nunukan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HENGKY (DPO) yang terletak di Jalan Pangkalan Orde Baru Nunukan Timur untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu, kemudian setelah menyerahkan uang hasil penjualan sabu dan mendapatkan upah penjualan sabu, Terdakwa menerima lagi sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic ukuran kecil dari Sdr.



HENGKY untuk dijualkan, kemudian Terdakwa Kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Muhammad Hatta Nunukan Timur, kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa mengkonsumsi setengah dari 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang diterima Terdakwa dari Sdr. HENGKY, kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal yang datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa sedang baring-baring di dalam rumah, datang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Nunukan yaitu Saksi IZWAN dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta 3 (tiga) buah pipet warna putih di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan di Polres Nunukan;

- Bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik Sdr. HENGKY (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bungkusnya yang apabila semua sudah laku terjual, uang penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. HENGKY dan nantinya Terdakwa akan menerima upah berupa uang sedangkan barang berupa 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu, 3 (tiga) buah pipet warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram telah dilakukan penyisihan seberat 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil pengujian berdasarkan Berita Acara No. Lab. 8905/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SAIPUL Als DEMPUL Bin Alm. SAIM** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Muhammad Hatta Gang Asoka RT 16 Nunukan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HENGKY (DPO) yang terletak di Jalan Pangkalan Orde Baru Nunukan Timur untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu, kemudian setelah menyerahkan uang hasil penjualan sabu dan mendapatkan upah penjualan sabu, Terdakwa menerima lagi sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic ukuran kecil dari Sdr. HENGKY untuk dijualkan, kemudian Terdakwa Kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Muhammad Hatta Nunukan Timur, kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa mengkonsumsi setengah dari 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang diterima Terdakwa dari Sdr. HENGKY, kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal yang datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa sedang baring-baring di dalam rumah, datang anggota polisi dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk.





Satresnarkoba Polres Nunukan yaitu Saksi IZWAN dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta 3 (tiga) buah pipet warna putih di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan di Polres Nunukan;

- Bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik Sdr. HENGKY (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bungkusnya yang apabila semua sudah laku terjual, uang penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. HENGKY dan nantinya Terdakwa akan menerima upah berupa uang sedangkan barang berupa 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu, 3 (tiga) buah pipet warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram telah dilakukan penyisihan seberat 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil pengujian berdasarkan Berita Acara No. Lab. 8905/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa



menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: MERLIN**

- Bahwa Saksi bersama Saksi IZWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.40 WITA anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang sedang berada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan langsung mendatangi tempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, Saksi mengetuk pintu rumah yang kemudian dibukakan oleh seorang anak, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang berbaring di dalam rumah lalu Terdakwa langsung berdiri karena terkejut dengan kedatangan Saksi;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa sempat mencoba melarikan diri tetapi tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menghalangi Terdakwa sehingga Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau, warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, serta uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa siang hari sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pergi menuju rumah HENGKY untuk menyetorkan hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh HENGKY kepada Terdakwa, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya HENGKY kembali memberikan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjualkan sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa mengonsumsi setengah dari satu bungkus sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membungkus kembali sisa sabu yang telah Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berhasil menjual satu bungkus sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah sabu yang masih ada pada diri Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi IZWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan di





Penyidikan karena Saksi tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah, yang mana terhadap permohonan tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "*Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena ketidakhadiran Saksi IZWAN berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi IZWAN di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI II: IZWAN**

- Bahwa Saksi bersama Saksi MERLIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring di rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.40 WITA anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang sedang berada di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan setibanya di tempat tersebut, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu tersebut



memiliki berat  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA: SAIPUL alias DEMPUL bin alm. SAIM**

- Bahwa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berbaring di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nunukan datang dan masuk ke dalam rumah sehingga membuat Terdakwa terkejut dan takut sehingga hendak melarikan diri tetapi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menghalangi Terdakwa sehingga anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nunukan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nunukan juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau,



- warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, serta uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa siang hari sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pergi menuju rumah HENGKY untuk menyetorkan hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh HENGKY kepada Terdakwa, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya HENGKY kembali memberikan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjualkan sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa mengonsumsi setengah dari satu bungkus sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membungkus kembali sisa sabu yang telah Terdakwa pakai;
  - Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap serta peralatan lain seperti korek gas dan gunting milik Terdakwa;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berhasil menjual satu bungkus sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah sabu yang masih ada pada diri Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yang telah disita dari Terdakwa berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah korek gas warna hijau, warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 22 September 2020 atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang diduga di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8905/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 27 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

2. Bahwa awalnya siang hari pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pergi menuju rumah HENGKY untuk menyetorkan hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh HENGKY kepada Terdakwa, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya HENGKY kembali memberikan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjualkan sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa mengkonsumsi setengah dari satu bungkus sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membungkus kembali sisa sabu yang telah Terdakwa pakai;
3. Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap serta peralatan lain seperti korek gas dan gunting milik Terdakwa;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berhasil menjual satu bungkus sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah sabu yang masih ada pada diri Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WITA tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang sedang berada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan langsung mendatangi tempat yang dimaksud;
6. Bahwa setibanya di rumah tersebut, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan mengetuk pintu rumah yang kemudian dibuka oleh seorang anak, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang berbaring di dalam rumah lalu Terdakwa langsung berdiri karena terkejut dengan kedatangan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk.





7. Bahwa kemudian saat Terdakwa melihat kedatangan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan, Terdakwa sempat mencoba melarikan diri tetapi tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menghalangi Terdakwa sehingga tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
8. Bahwa dari pengeledahan terhadap badan Terdakwa, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba gol. I jenis sabu pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 22 September 2020, barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang di dalamnya berisi sabu, mempunyai berat bruto  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8905/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 27 Oktober 2020, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau, warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, serta uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu



kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SAIPUL alias DEMPUL bin alm. SAIM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa *memiliki* dapat disamakan artinya dengan mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut, maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *menyimpan* dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau perbuatan memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut berada pada orang yang menguasai dan tidaklah harus disyaratkan bahwa orang yang menguasai sesuatu merupakan pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya, apakah karena membeli, mencuri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *menyediakan* dapat diartikan sebagai perbuatan menyiapkan, mengadakan, mengatur dan sebagainya, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya siang hari pada hari Jumat tanggal 11



September 2020 sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pergi menuju rumah HENGKY untuk menyetorkan hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh HENGKY kepada Terdakwa, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya HENGKY kembali memberikan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjual sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa mengkonsumsi setengah dari satu bungkus sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membungkus kembali sisa sabu yang telah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap serta peralatan lain seperti korek gas dan gunting milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berhasil menjual satu bungkus sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah sabu yang masih ada pada diri Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WITA tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang sedang berada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Muhammad Hatta, Gang Asoka RT. 16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan langsung mendatangi tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah tersebut, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan mengetuk pintu rumah yang kemudian dibukakan oleh seorang anak, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang berbaring di dalam rumah lalu Terdakwa langsung berdiri karena terkejut dengan kedatangan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa melihat kedatangan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan, Terdakwa sempat mencoba melarikan diri tetapi tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menghalangi Terdakwa sehingga tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan





langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika gol. I jenis sabu pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 22 September 2020, barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang di dalamnya berisi sabu, mempunyai berat bruto  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8905/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 27 Oktober 2020, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nunukan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas warna hijau, warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, serta uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram, yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, adalah bukan milik



Terdakwa karena Terdakwa hanya dititipi HENGKY untuk dijual oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ketika ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen perizinan yang sah sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*)



dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram; oleh karena merupakan barang yang sangat berbahaya dan supaya tidak beredar di masyarakat secara ilegal, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah korek gas warna hijau, warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan supaya tidak dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL alias DEMPUL bin alm. SAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,1$  (satu koma satu) gram;
    - 2 (dua) buah gunting dan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
    - 2 (dua) buah korek gas warna hijau, warna ungu, dan 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.** dan **AYUB DIHARJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 25 FEBRUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.** dan **NARDON SIANTURI, S.H.**, dibantu oleh **ESRA PAEMBANAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **SITI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NORJANAH B. MAZLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.**

**AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.**

**NARDON SIANTURI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ESRA PAEMBONAN, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)